



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118,

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 314 /DT/2010

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PADA PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran dan tertib pengelolaan keuangan pada Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010, dipandang perlu mengadakan pergantian bendahara PUMK ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Kehutanan Unmul Nomor 67/H17.12/PPs.IK/TU/2010, tanggal 10 Maret 2010, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman tahun 2010;
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
 - DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Jainal Abidin** dari jabatan bendahara PUMK Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010, dengan ucapan terimakasih atas jasa dan pengadiannya selama menjalankan tugas;

- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat **Sdri. Ermawati,S.Sos.** sebagai pejabat bendahara PUMK pada Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010 ;
- Ketiga : Pejabat diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA-PNBP Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Maret 2010

Rektor,



Prof.Dr.Ir.Ach. Ariffien Bratawinata,M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemendiknas. RI di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas. RI di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Kemendiknas. RI di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I dan II Universitas Mulawarman;
6. Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman;
7. Ketua PPs-Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.